



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMABI DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMABI 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI NOMOR : 421.9/Kep.0257/DISDIK

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER CAHAYA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMABI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER CAHAYA HATI Nomor : 04/IJOP-KBCH.X/2022 Tanggal 04 Oktober 2022 yang di ajukan oleh Hj. Yanti Kusmayanti, S.Pd.AUD;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 24 Oktober 2022 tentang persyaratan Kober Cahaya Hati dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Izin Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 648.169/T.Kota tanggal 04 Agustus 1995, memberika izin kepada Sdr. Suhra, SE. Untuk mendirikan bangunan rumah tinggal gedung;
4. Surat Keterangan Domisili Kober Cahaya Hati dari Kelurahan Melong Nomor : 420/21/EPMKS/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diberikan kepada Hj. Yanti Kusmayanti, S.Pd.AUD;
5. Akta Pendirian Yayasan Al Waas'i No. 23.- tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina
 

|         |   |                        |
|---------|---|------------------------|
| Ketua   | : | Tn. Suhra              |
| Anggota | : | Ny. Dra. Dian Andriani |
  - b. Pengurus
 

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| Ketua      | : | Ny. Yanti Kusmayanti |
| Sekretaris | : | Tn. Fadhil Maulida   |
| Bendahara  | : | Nn. Zafira Shafar    |
  - c. Pengawas
 

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| Ketua | : | Ny. Nabilah Ramadhan; |
|-------|---|-----------------------|
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0026625.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Pengesahan Yayasan Al Waas'i berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor : 23.- tanggal 14 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Waas'i Nomor : 005/S.Kep/YYS.WA/VII/2018 Tanggal 01 Juli 2018 tentang Pembentukan Kober Cahaya Hati ditandatangani oleh Ketua Yayasan H. Suhra, SE.,M.M,AK dan ditunjuk sebagai kepala sekolah adalah Yanti Kusmayanti, S.Pd.AUD;
8. Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Hak Milik Nomor : 1946 tanggal 22 November 1995 Nama Pemegang Hak H. Suhra, SE.,M.M,AK letak tanah Blok Sindangsari;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Cahaya Hati Nomor : 421.9/Kep.3881/DISDIK tanggal 31 Oktober 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER CAHAYA HATI.

KESATU

: Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : KOBER CAHAYA HATI  
Alamat : Jl. Sindangsari Barat No. 54 RT 01 RW 09 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi

NPSN : 69829947

Nomor Telepon : 022-20560966/082129879396

Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
Kepala Sekolah : Hj. YANTI KUSMAYANTI, S.Pd.AUD

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2025.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 25 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

